

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan mengenai larangan pemberian kredit jual beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek dalam Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017 tidak dapat mengesampingkan ketentuan mengenai kredit dalam UU Perbankan karena ditinjau dari hierarki perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang karena berdasarkan *Asas lex superior derogat legi inferior* UU Perbankan memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi daripada POJK 40/2017, sedangkan POJK merupakan peraturan pelaksana dari UU OJK sehingga menciptakan suatu hukum baru yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.. Selain itu Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017 tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Akuntabilitas yang terdapat dalam UU OJK.
2. Larangan pemberian kredit kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek untuk jual beli saham dalam Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017 jika ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang baik dalam dunia perbankan karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pembatasan atau seleksi dari bank selaku pihak kreditur dalam menjaga kesehatan, stabilitas dan kredibilitas bank, mengingat kegiatan kredit mempunyai resiko yang tinggi, tetapi bank juga mengemban fungsi intermediasi di dalam masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif mengenai larangan pemberian kredit jual beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek pada Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017, maka terdapat beberapa saran yang hendak disampaikan, yaitu:

1. Saran akademik yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk adanya penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam secara sosiologis untuk meninjau praktik yang terjadi di masyarakat mengenai masalah hukum yang dibahas dikarenakan penelitian yang dilakukan saat ini terbatas menggunakan metode yuridis normatif.
2. Saran kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan yaitu perlu adanya perubahan berupa penghapusan Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017 yaitu pada bagian bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan untuk jual beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek, mengingat POJK hanya sebagai aturan pelaksana daripada UU OJK dan peraturan lain yang terkait. Sehingga jika hendak adanya larangan harus dicantumkan dalam UU OJK agar tidak menciptakan hukum baru yang bertentangan.
3. Saran kepada pihak bank yaitu pihak bank dalam menyalurkan kredit harus memperhatikan prinsip perkreditan dan analisis kredit secara cermat terutama saat berhubungan dengan dunia pasar modal yang memiliki resiko cukup tinggi sehingga dapat mempertahankan kredibilitas dan stabilitas perbankan di mata masyarakat tanpa adanya diskriminasi pada pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses.. Cetakan ke-1.
- H. Zainal Asikin. 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan ke-2.
- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)*. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke-1.
- Irsan Nasarudin. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana. Cetakan ke-1.
- Mariam Darus Badruzaman. 1978. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Marzuki Usman, Singgih Riphath, Syahrir Ika. 1997. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter.
- Nindyo Pramono. 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Permadi Gandapradja. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Cetakan ke-2.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju. Cetakan ke-3.

Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung : CV. Nuansa Aulia. Cetakan ke-3.

Jurnal / Makalah

Ashofatul Lailiyah. 2014. *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko*. Jurnal Hukum Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/368>.

Detisa Monica Podung. 2016. *Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan*. Jurnal Hukum : Lex Crimen Vol. V/No 3/Mar/2016. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11680/11269>.

Etty Mulyati, *The Implementation of Prudent Banking Principles to Prevent Debtor with Bad Faith*. Padjajaran *Journal of Law* Volume 5 Number 1 Year 2018, ISSN 2460-1543, DOI : <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5>, terbit 30 Januari 2018. Diakses dari : <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/16360/8065>.

Ferry Kiandi. 2016. *Perlindungan Hukum dalam Transaksi Margin Trading dan Short Salles di Pasar Modal*. Jurnal Hukum : *Premise Law Jurnal*, Universitas Sumatera Utara, Vol 6 (2016): VOLUME VI TAHUN 2016. Diakses dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/15629>.

Gerry Smith Hutapea. 2014. *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melaksanakan Mediasi*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2014. Diakses dari : <http://e-journal.uajy.ac.id/6640/1/JURNAL.pdf>.

Lastuti Abubakar, Tri Handayani. 2018. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*. Jurnal Hukum : *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Diakses dari :
http://journal.trunojoyo.ac.id/rechidee/article/view/4032/Article_4.1

Lintang Rahmadhani. 2011. Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2006-2010 : “*Analisis Pengaruh Car, Pertumbuhan DPK, Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain dan Suku Bunga SBI Terhadap Pertumbuhan Kredit*”. Yogyakarta : Universitas Diponegoro.

Mulhadi. 2005. *Prinsip kehati-Hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, Medan : Universitas Sumatera Utara. Diakses dari : <http://library.usu.ac.id/download/fh/06002654.pdf>.

Ramlan Ginting. 2005. *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*. Disampaikan dalam Diskusi Hukum “Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia”. Bandung : Hotel Panghegar pada 6 Agustus 2005.

Rifka Regar, William A. Areros, Joula J. Rogahang. 2016. *Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. Bank Sultgo Cabang Manado*. Jurnal Administrasi Bisnis Unsrat 2016, Vol. 4 No. 4. Diakses dari : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/13827>

Santi Endriani. 2015. *Konsep Uang : Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvesional*. Jurnal Hukum : Anterior Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Anterior Jurnal : Volume 15 Nomor 1, Desember 2015.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan tentang

Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Website

Aria W. Yudistira. 2015. *OJK Larang Bank Salurkan Kredit untuk Beli Saham*, Berita : Kata Data, terbit Kamis 13 Agustus 2015 pukul 18.42 WIB, <https://katadata.co.id/berita/2015/08/13/ojk-larang-bank-salurkan-kredit-untuk-beli-saham> (pada 22 Oktober 2018 pukul 21.31)

Indonesia Stock Exchange. Saham. Diakses dari <https://www.idx.co.id/produk/saham/> (pada 16 Maret 2019 pukul 19.38)

Katharina Melati Siagian. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk)*. Diakses dari : https://www.researchgate.net/publication/42323173_Penerapan_Prinsip_Kehati-Hatian_Dalam_Pemberian_Kredit_Studi_Pada_PT_Bank_Negara_Indonesia_PERSEROTbk (pada 2 Oktober 2018, pukul 12.46)

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Data Perusahaan Efek – Desember 2018*, terbit pada 23 Januari 2018, diakses dari: <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/data-perusahaan-efek/Pages/Data-Perusahaan-Efek---Desember-2018.aspx>. (pada 24 Januari 2018, pukul 18.41)

Rachmat Hidayat. 2018. *Pembangunan Infrastruktur Membuat Indonesia Jadi Negara Tahan Krisis*. Berita : Tribun Bisnis, terbit Rabu 12 September 2018 Pukul 10.13 WIB, diakses dari : <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/12/pembangunan-infrastruktur-membuat-indonesia-jadi-negara-tahan-krisis> (pada 23 desember 2018, pukul 22.01).